



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Februari 2019

Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi;
2. Ketua Komisi Informasi Kabupaten;
3. Ketua Komisi Informasi Kota;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: 1/KIP-SE/II/Tahun 2019

**TENTANG
PENCANTUMAN BANNER SOSIALISASI INFORMASI PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA *WEBSITE* ATAU MEDIA INFORMASI
RESMI BADAN PUBLIK**

Sebagai wujud komitmen dan partisipasi dalam sosialisasi layanan informasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019, maka Komisi Informasi Pusat dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan, tujuan UU KIP untuk:
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang perlu mendapatkan sosialisasi kepada Pemilih dan masyarakat luas.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Komisi Informasi Pusat mengharapkan Ketua Komisi Informasi Propinsi/kabupaten/kota dan Atasan Badan Publik di seluruh

Indonesia untuk mencantumkan pada **banner atau media informasi** sosialisasi informasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019 pada **banner atau media informasi** resmi instansi masing-masing hingga tanggal 20 April 2019

4. Bahwa untuk materi *banner* tersebut diharapkan Badan Publik dapat mengunduh di https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/pemilu_2019 dan dapat mencantumkan logo/tanda dari instansi Badan Publik di sisi kanan atas poster sosialisasi.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan semestinya.

**KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA,**



[Handwritten signature]
GEDE NARAYANA